



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 411 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 205/PL.01.2-BA/7503/2023 tanggal 21 Juni tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahlur 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 411 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI
GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TAPA	7	22	2834	2997	5831
2	KABILA	12	66	8451	9048	17499
3	SUWAWA	10	38	4818	5016	9834
4	BONEPANTAI	13	36	4114	3998	8112
5	BULANGO UTARA	9	27	3109	3084	6193
6.	TILONGKABILA	14	56	7081	7368	14449
7.	BOTUPINGGE	9	23	2536	2593	5129
8.	KABILA BONE	9	35	4460	4315	8775
9.	BONE	14	33	3693	3615	7308
10.	BONE RAYA	10	23	2534	2507	5041
11.	SUWAWA TIMUR	9	19	2120	2041	4161
12.	SUWAWA SELATAN	8	18	2103	2126	4229
13	SUWAWA TENGAH	6	19	2373	2360	4733
14.	BULANGO ULU	6	15	1622	1544	3166
15.	BULANGO SELATAN	10	34	4062	4392	8454
16.	BULANGO TIMUR	5	18	2144	2284	4428
17.	BULAWA	9	19	1995	1901	3896
18.	PINOGU	5	8	807	728	1535
Total		165	509	60856	61917	122773

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Djibril

